



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/P/FP/2021/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI, Berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh

DEDY JAPARTO Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Arabika No. 18, Kel. Pekojan Jakarta Barat dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT. CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI sesuai Akta Notaris tanggal 25 September 2017 Nomor 29 AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM "PT. CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH, S.H.;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. RIZAL SUGIARTO, S.H ;
2. HENDRIK LUMABIANG, S.H, M.H ;
3. ERROLFLYN E. KIMBAL, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Setia Budi, No. 38, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, alamat Email rizalsugiarto140@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

GOVERNUR SULAWESI TENGAH, Tempat Kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini member kuasa Kepada :

1. Nama : DR. YOPIE MIP, S.H. M.H ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah ;
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
2. Nama : ASMIR JULIANTO, S.H. M.H ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah ;
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
3. Nama : ERWIN, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah ;
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah ;
Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah.
5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Garuda Nomor 17 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat.
6. Nama : DR. KAHARUDIN SYAH, S.H. M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Rajamoli I Nomor 9 Palu ;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat.

Berdomisili Elektronik Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 180/41/RO.HUKUM, Tanggal 28 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 15/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
4. Berkas Permohonan serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 24 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: **15/P/FP/2021/PTUN.PL.**, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Fiktif Positif Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon, Surat Pemohonan Pemohon Nomor : B.01/RS/XII/2020. Tertanggal 29 Desember 2020, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral(ESDM) DI JAKARTA;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan keputusan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan, maka dapat di anggap dikabulkan secara Hukum (keputusan Fiktif Positif);

- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka Pemohon telah mengajukan Surat permohonan Pemohon Nomor : B.01/RS/XII/2020. Tertanggal 29 Desember 2020, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral(ESDM) DI JAKARTA yang kemudian di terima oleh Termohon pada tanggal 29 Desember 2020 namun surat ini tidak mendapat tanggapan dari Temohon;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut : "**Permohonan adalah yang di ajukan secara tertulis kepada Pengadilan Dalam Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan**"

- Bahwa merujuk Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Praturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Berbunyi sebagai berikut : "**Objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban Badan dan/atau pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi Pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan**"

- Bahwa dengan adanya sikap diam Termohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017, Maka sikap Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi Pemerintahan, namun pejabat Pemerintahan in casu Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) tersebut tidak menetapkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga secara yuridis patut dipandang Termohon telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Berwenang Memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan/Menetapkan atas penerimaan Permohonan Pemohon dalam Perkara A quo;

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

- PT. Chemforce Gramasindo Abadi, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh DEDY JAPARTO Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.Arabika No 18, Kel Pekojan, Jakarta Barat dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Chemforce Gramasindo Abadi sesuai AKTA Notaris tanggal 25 September 2017 Nomor 29 AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM “ PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI” yang dibuat oleh Notaris SITI MASNURUH,SH.;
- Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.030/DESDM/II/2012 tertanggal 26 Januari 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI. Komodita Nikel DPM, lokasi Penambangan Desa Salonsa dan ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas 1.588 Ha, dengan jangka waktu berlaku IUP 20 Tahun;
- Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kewenangan Bidang Pertambangan) beralih Kepada Pemerintahan Provinsi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. PT. CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) yang juga di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan “ Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP nya dalam satu wilayah Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA

IV. Tenggang Waktu Permohonan :

- Bahwa terhitung sejak diterimanya, Surat Pemohonan pemohon Nomor : B.01/RS/XII/2020. Tertanggal 29 Desember 2020, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral(ESDM) DI JAKARTA. diterima oleh Termohon pada tanggal 29 Desember 2020 yang Sampai dengan di ajukanya permohonan ini oleh pemohon, telah melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. ***"Tenggang waktu mengajukan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah hayen dapat di ajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender"***

V. Posita/Alasan Permohonan :

- PT. Chemforce Gramasindo Abadi, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh DEDY JAPARTO Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.Arabika No 18, Kel Pekojan, Jakarta Barat dalam kedudukanya sebagai Direktur PT. Chemforce Gramasindo Abadi sesuai AKTA Notaris tanggal 25 September 2017 Nomor 29 AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIASA PARA PEMEGANG SAHAM “ PT.CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI” yang dibuat oleh Notaris SITI MASNUROH,SH.;

- Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.030/DESDM/II/2012 tertanggal 26 Januari 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI. Komodita Nikel DPM, lokasi Penambangan Desa Salonsa dan ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas 1.588 Ha, dengan jangka waktu berlaku IUP 20 Tahun;

- Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kewenangan Bidang Pertambangan) beralih Kepada Pemerintahan Provinsi. Pemerintah kabupaten Morowali menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. CHEMFORCE GRAMASINDO ABADI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) yang juga di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan “ **Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP nya dalam satu wilayah Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**”;

- Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “**Serah terima personal,pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagaiakibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerinta pusat, daerah perovinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahu terhitung sejak undang-undang ini diundangkan**;

- Bahwa dengan adanya pedoman ketentuan tersebut diatas maka dalam hal ini seluruh Dokumen IUP –IUP Perusahaan tambang tersebut milik Pemohon telah berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq.Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dokumen IUP-IUP Termaksud milik Pemohon sala satunya selaku Investor pertambangan dapat terjamin keberadaanya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon menganggap seluruh Dokumen harus dan wajib berada di Provinsi Sulawesi Tengah maka selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sehingga merupakan kewajiban Termohon selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenangannya untuk menindak lanjuti setiap permohonan yang di ajukan termaksud oleh pemohon;
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan pilihan di bidang energi dan suber daya mineral sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan ***“gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP-nya lintas Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Menteri melalui direktur jendral sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”***;
- Bahwa tindakan Termohon dengan tidak menjawab surat Pemohon yang menjadi objek permohonan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Termohon uraian diatas, Termohon juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :
 1. Asas Penyalagunaan Wewenang : dimana Termohon sebagai pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
 2. Asas Kecermatan : yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Temohon mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon;

VI. Petitim/Pokok Permohonan :

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil pemohon tersebut diatas dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN untuk melakukan Penyerahan dokumen Izin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI pada
Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian
Energi dan Suberdaya Mineral(ESDM) DI JAKARTA

3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 3 Februari 2021 sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Prematur

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor ; B.O1/RS/XIU2020 tertanggal 129 Desember 2020 Perihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Chamforce Gramasindo Abadi Pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Meneruskan Registrasinya Pada DIREKTORAT KEMENTERIAN ESDM DI JAKARTA:
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Perkara Nomor : 15/P/FP/2021 /PTUN.PI :
3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon Prematur oleh karena diajukan sebelum Pembacaan Penetapan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 2/PIFP/2021/PTUN.PI, hal mana Permohonan Pecabutan dimaksud dilakukan oleh direktur PT. Chemforce Gramasindo Abadi.
4. Bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon memohon Kepada Majelis Hakim yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Permohonan Pemohon ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon adalah Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Chamforce Gramasindo Abadi Pada Direktorat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta, akan tetapi dokumen sebagaimana dimaksud tidak ada pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah oleh karena seluruh dokumen tersebut telah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali hal mana penyerahan dokumen Peizinan PT Chamforce Gramasindo Abadi dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah bertentangan dengan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

2. Bahwa oleh karena seluruh dokumen bidang pertambangan milik Pemohon tidak berada dalam penguasaan Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga tentunya Permohonan Pemohon menjadi objek in error:

C. Terhadap Legal Standing Pemohon

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang kemudian telah didaftarkan dan diregistrasi dengan nomor Registrasi Perkara Nomor ; 2/P/FP/2021 /PTIJN PI pada tanggal 12 Januari 2020 yang kemudian oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut Permohonan Pemohon :

2. Bahwa dalam Permohonan sebagaimana tertuang dalam poin satu tersebut diatas, Pemohon mendalilkan pada paragraph III tentang Kedudukan Hukum alinea 3 (tiga) dan 4 (empat) yang intinya menyatakan

" Bahwa Pemohon mulai menjalankan usaha dan kegiatannya berdasarkan Keputusan Bupati Moroawali Nomor : 540/SKPW.002/VIIU2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Chamforce Gramasindo Abadi

" Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK 0871/TAMBEN/07 tertanggal 17 Nofember 2007 tentang Persetujun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Chamforce Gramasindo Abadi

Dengan berdasar pada kenyataan sebagaimana tersebut diatas legalitas Pemohon dapat dipertanyakan terkait keabsahan IUP yang dimiliki oleh Pemohon;

3. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah mengajukan permohonan peningkatan tertanggal 16 Januari 2012 terkait dengan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan atas permohonan tersebut terbitlah Keputusan Bupati Morowali Nomor ; 540.3/SK.030/DESDM/U2012 tertanggal 26 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Chamforce Gramasindo Abadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, oleh Pemerintah Sulawesi Tengah tidak pernah mengakui keberadaanya oleh karena ketiga Keputusan sebagaimana dimaksud tidak pernah menerbitkan Keputusan dengan penulisan sebagaimana pada Keputusan yang dimiliki oleh Pemohon (vide poin 2) karena bertentangan dengan tata cara penulisan Keputusan, dan seluruh dokumen milik PT. Chamforce Gramasindo Abadi telah dikembalikan Kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah :
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas , maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO):

D. Permohonan Pemohon Subjek in error (*error in persona*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan :

" Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. "

Maka berdasarkan Peraturan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kewenangan dalam bidang perizinan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon akan tetapi menjadi domain Pemerintah Pusat.

2. Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Termohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub. Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 8 Desember 2020 poin 2(dua) huruf (a) yang menyebutkan :

" Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya UU. No. 3

tahun 2020 yakni pada tanggal 10 Desember 2020 maka :

a. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara akan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan

3. Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah perihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Chamforce Gramasindo Abadi akan tetapi seluruh dokumen milik PT. Chamforce Gramasindo Abadi sebagaimana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, oleh Pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah dikembalikan Kepada Pemerintah Kabupaten Morowali hal mana penyerahan dokumen tersebut dan Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar kaidah kaidah hokum yang berlaku :

4. Bahwa oleh karena seluruh dokumen milik PT Chamforce Gramasindo Abadi tidak lagi dalam penguasaan Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah, maka tindakan Pemohon yang menarik Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah dalam perkara a quo adalah keliru (error in persona)
5. Bahwa berdasarkan uraian Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor ; B.OI/RS/XIU2020 tertanggal 29 Desembber 2020, Perihal Permohonan Penyerahan Dokumen kin Usaha Pertambangan PT. Chamforce Gramasindo Abadi, hal mana surat tersebut juga dijadikan dasar diajukannya Permohonan oleh Pemohon pada Permohonan yang didaftarkan path Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan registrasi Perkara Nomor 2/P/FP/2021/PTiJN.PI tertanggal 12 Januari 2021, kemudian melalui Kuasa Hukumnya Pemohon mencabut.
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya sangat jelas nampak Permohonan Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ada, dan sangat jelas dokumen surat yang dimiliki oleh Pemohon adalah hal yang dibuat-buat saja :
3. Bahwa adapun legalitas Pemohon berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK.PW.0021VIIU2008 tertangga121 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Chamford Gramasindo Abadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perkaraa yang teregistrasi sebagai perkara Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.PI pada Paragraf III

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kedudukan Hukum alinea ke 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 3 (tiga) perlu ditanyakan keabsahannya, hal mana dalam penulisan nomor keputusan tidak sesuai dengan tata naskah dinas :

4. Bahwa kemudian dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan sebagaimana tertuang dalam Permohonannya Pada paragraph 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan :

" Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.030/DESDM.II/2012 tertanggal 126 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Chamforce Gramasindo Abadi komoditi Nikel di Desa Salonsa dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.588 Ha dengan jangka waktu berlaku IUP 20 tahun "

Bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali sebagaimana tersebut diatas tentunya menjadi pertanyaan terkait dengan keabsahan keputusan dimaksud, oleh karena izin usaha dibidang pertambangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Pemohon cacat prosedur.

5. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan untuk Meregistrasi Dokumen Izin Pertambangan PT. Chamforce Gramasindo Abadi tetapi kewenangan untuk meregistrasi Dokumen dibidang pertambangan bukanlah merupakan kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah, in casu Termohon melainkan hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM Republik Indonesia:

6. Bahwa seluruh Dokumen pertambangan milik PT. Chamforce Gramasindo Abadi telah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 540/3757/MINERBA tanggal 16 Desember 2020 yang pada poin 3 (tiga) sangat jelas menyatakan :

" Bahwa sesuai Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor : 1004/30/DJB/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Penegasan Terkait Penyampaian IUP dengan Status Non CNC disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minerba meminta IUP yang didaftarkan adalah IUP yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum yang tetap dan/atau Lembaga terkait sesuai tipe permasalahan. "

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon menjadi subjek in error, oleh karena seharusnya bukanlah Gubernur Sulawesi Tengah yang dijadikan sebagai Termohon akan tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Registrasi Dokumen Usaha Pertambangan oleh karena Keputusan sebagaimana dimaksud tidak pernah ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah :
8. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam perubahan Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
9. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Bab IV angka 26 yang merubah Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhceda nigheid), maka Permohonan Pemohon merupakan subjek in error (error in persona).
10. Bahwa adapun yang terkait dengan Keputusan Bupati Morowali, Oleh Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon sangat mempertanyakan keabsahan dari Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud sebab adalah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan diterbitkan terlebih dahulu, lalu kemudian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid)
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Kuasa Hukum Dedy Japarto, Direktur PT. Chemforce Gramasindo Abadi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor : B.01/RS/XII/2020, Tanggal 29 Desember 2020, Perihal : Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Terima, Nomor : B.01/RS/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020 (asli);
3. Bukti P-3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor : 045.2/416/UMUM/XII/2020, Perihal :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara An. PT. CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI, tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);

4. Bukti P-4 : Berita Acara Serah Terima Nomor : 540/417/UMUM/XII/2020, Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Nomor: 29, Tanggal 25 September 2017 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDY JAPARTO (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.030/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Chemforce Gramarsindo Abadi, Tanggal 26 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Chemforce Gramarsindo Abadi, untuk keperluan Pembayaran Iuran Tetap Persetujuan Pencadangan Wilayah Tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Chemforce Gramarsindo Abadi, untuk keperluan Pembayaran Iuran Tetap IUP Eksplorasi Tahun 2008-2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Chemforce Gramarsindo Abadi, untuk keperluan Pembayaran Iuran Tetap IUP Operasi Produksi Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Laporan Rencana Reklamasi (540.3/SK.030/DESDM/II/2012) PT.Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Laporan Eksplorasi (540.3/SK.030/DESDM/II/2012) PT. Chemforce Gramarsindo Abadi) Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Dokumen Studi Kelayakan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Laporan Rencana Pasca Tambang 2012 PT. Chemforce Gramarsindo Abadi (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Ringkasan Eksekutif (RE) PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Gramarsindo Abadi (fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta, Nomor : 540/49/DIS.ESDM, Perihal : Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, Tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia, Nomor : 1481/30.01/DJB/2020, Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, Nomor : 1482/30.01/DJB/2020, Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti P-24 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK.PW.002/DESDM/2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chemforce Gramarsindo Abadi, Tanggal 21 Agustus 2008

(fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/183/KLH/VIII/2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Solonsa dan Ungkaya Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Chemforce Gramarsindo Abadi, Tanggal 16 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Lembar Disposisi Tanggal 10 Desember 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
27. Bukti P-27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 22 Oktober 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
28. Bukti P-28 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.027/DESDM/III/2010 Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Chemforce Gramarsindo Abadi tanggal 26 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Surat Tugas Direktur Utama tertanggal 18 Juni 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan dan bukti tertulisnya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang bernama **SYAHRUDDIN**, Saksi telah memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Fakta SYAHRUDDIN :

-----Bahwa
Saksi pernah bekerja di PT. Chemforce Gramarsindo Abadi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016 ;

-----Bahwa
Saksi menjabat sebagai Humas dan mengurus perizinan ketika bekerja di PT. Chemforce Gramarsindo Abadi ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi bergerak di bidang Usaha Pertambangan Mineral ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi masih melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsiliasi terkait dengan beralihnya kewenangan dari Kabupaten Morowali ke Provinsi Sulawesi Tengah ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi masih melakukan kegiatan setelah beralihnya kewenangan ke Provinsi Sulawesi Tengah ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan dokumen-dokumen Perusahaan itu sudah diserahkan oleh Kabupaten Morowali ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 saat rekonsiliasi ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan mengetahui adanya penyerahan dokumen Tahun 2020 ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan ikut serta pada saat penyerahan berkas tersebut ke Provinsi Sulawesi Tengah ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan dirinya sekarang adalah anggota DPRD Kabupaten Morowali ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau sebelum PT. Chemforce Gramarsindo Abadi ada IUP milik PT. Adhi Daya yang letaknya sama persis dengan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau PT. Chemforce Gramarsindo Abadi tidak memiliki CNC ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Morowali menyaksikan penyerahan dokumen perijinan ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan anggota DPRD Kabupaten Morowali bisa hadir dan sebagai fungsi pengawasan dalam penyerahan dokumen tersebut ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan PT. Chemforce Gramarsindo Abadi bermohon peningkatan IUP Operasi Produksi Tahun 2011 ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan tidak ingat lagi terkait syarat administrasi yang diikut sertakan ;

-----Bahwa
Saksi menyatakan di Tahun 2016 bertempat di Kantor ESDM penyerahan dokumen tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa

Saksi menyatakan mendampingi penyerahan dokumen Tahun 2020 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan benar PT. Chemforce Gramarsindo Abadi ikut diserahkan dokumennya ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan tidak mengetahui Berita Acara Penyerahan Dokumen tersebut ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan penyerahan dokumen tersebut dilakukan di ruangan Gubernur Tahun 2020 ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan yang hadir pada saat itu selain Saksi ada Kabag Hukum Kabupaten Morowali, dan ada perwakilan dari Sekab Morowali ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan ada penandatanganan Berita Acara ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan yang bertandatangan ada Perwakilan dari SekProv dan Bagian Hukum ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan tidak mengenal dari perwakilan Sekretariat dan SekProv ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan mengenal Bagian Hukum Kabupaten Morowali ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan yang bertanda tangan dalam Berita Acara Penyerahan tersebut adalah dari Bagian Hukum dan Pemkab Morowali ;

-----Bahwa

Saksi menyatakan tidak mengetahui Bukti P-4 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim namun hanya melihat serah terima saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor : 540/08/DESDM/2016, Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Ptt. Kepala Dinas ESDM atas nama Gubernur Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali, Nomor : 540.3957/MINERBA, Perihal : Penyampaian PT. Chemforce Gramarsindo Abadi, Tanggal 16 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia, Nomor : 1481/30.01/DJB/2020, Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember 2020 (fotokopi sesuai printout);
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM RI, kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, Nomor : 1482/30.01/DJB/2020, Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember 2020. (fotokopi sesuai printout) ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi/ ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim dan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa permohonan ini yang tidak termuat dalam Putusan, dianggap dan dipandang telah tercantum dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas sengketa permohonan *a quo* sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Objek Permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Surat Pemohonan Pemohon Nomor : B.01/RS/XII/2020. Tertanggal 29 Desember 2020, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CHEMFORCE GRAMARSINDO ABADI pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdya Mineral (ESDM) DI JAKARTA (*vide*: bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2021 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 3 Februari 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan tanggapan atas pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah mengenai Permohonan Pemohon Prematur, Permohonan Pemohon ERROR IN OBJECTO, Legal Standing Pemohon dan Permohonan Pemohon *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa syarat formal paling utama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim terlebih dahulu adalah terkait Kewenangan Pengadilan dengan uraian pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pada Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa Pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 185 dan Pasal 186 BAB XV KETENTUAN PENUTUP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menentukan:

Pasal 185

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan*
- b. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang- Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 186

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas dan setelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (vide: Bukti P-1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah dicermati oleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;
- Bahwa, ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa: *"semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini..."*, sehingga dengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tidak dimungkinkan untuk dapat diterapkan oleh karena perubahan pada Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menentukan bahwa satu-satunya tindakan prosedural yang dapat dilakukan terhadap Permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, yaitu adalah dengan segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden;

Halaman 24 dari 27 **Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum pasca diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian *ex tunc*, yang artinya bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa (*in casu* objek permohonan) yang disengketakan lahir atau terbit;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Objek Permohonan Pemohon tertanggal 29 Desember 2020 (*vide*: Bukti P-1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Januari 2021 yang artinya tanggal permohonan Pemohon kepada Termohon tersebut beserta pendaftaran surat permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November 2020 sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi-eksepsi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum dengan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara permohonan ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan ini, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat bukti yang paling relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.
S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO,

Ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 15/P/FP/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor: 15/P/FP/2021/PTUN.PL:

Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Rp. 100.000,-
Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)